



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR: 142 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puin Kiwa Kecamatan Tanjung dan Desa Hayup Kecamatan Haruai mengundurkan diri, perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a dan c serta Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menunjuk Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - c. bahwa pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- Mengingat:**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Meperhatikan:**
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tabalong Nomor 62/PP.04.1-BA/6309/2023 tentang Pengganti Antar Waktu (Paw) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Pengunduran diri Saudara Saifullah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puin Kiwa Kecamatan Tanjung Tanggal 10 April 2023;

3. Surat Pengunduran diri Saudari Sri Utami Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hayup Kecamatan Haruai Tanggal 17 April 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG DAN KECAMATAN HARUAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung dan Desa Hayup Kecamatan Haruai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung dan Desa Hayup Kecamatan Haruai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan in.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


IBERAMSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR: 142 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DIKECAMATAN TANJUNG DAN KECAMATAN HARUAI
KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA		DESA/ KECAMATAN
	ANGGOTA PPS	PAW ANGGOTA PPS	
1	2	3	4
1.	SAIFULLAH	HELMA RASYIDA ANSYARI PUTRI	PUAIN KIWA/ TANJUNG
2.	SRI UTAMI	FAJAR MAULIDA ANGGRAINI	HAYUP/ HARUAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

